



P U T U S A N

Nomor :184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	ARMAN AGUSTIAN Als ARMAN Bin ARMAIN
Tempat Lahir	Tembilahan
Umur / Tanggal Lahir	18 Tahun / 08 Agustus 1998
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat Tinggal	Pompa Air Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan
Agama	Islam
Pekerjaan	Belum Bekerja
Pendidikan	-

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, Sejak tanggal 04 Mei 2017 s/d tanggal 23 Mei 2017;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 02 Juli 2017 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juli 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 16 September 2017;-----

**Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;**-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut

Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN AGUSTIAN Als ARMAN Bin ARMAIN** bersalah melakukan Tindak Pidana **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **ARMAN AGUSTIAN Als ARMAN Bin ARMAIN** selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM DAIHATSU GRAND MAX PICK UP BM 8154 CJ No. Rangka : MHKP3CA1JFK09514, No. Mesin : 3SZDFN5437;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER MX tanpa Nopol No. Rangka : MH32S60027K256107, No. Mesin : 2S6256271
Dikembalikan kepada ahli waris korban Rebeka Br. Simanjuntak
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, namun tidak

halaman2 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan tunggal**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa **ARMAN AGUSTIAN Als ARMAN Bin ARMAIN** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 116+500 meter Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **ARMAN AGUSTIAN Als ARMAN Bin ARMAIN** sedang mengemudikan KBM DAIHATSU GRAND MAX PICK UP BM 8154 CJ bergerak dari arah Sorek menuju arah Ukui dan tujuan hendak pulang ke Bandar Petalangan dengan melintasi jalan Lintas Timur dengan kecepatan lebih kurang sekitar 45 km/jam pada porseneling 4 serta membawa muatan

halaman3 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sepatu, dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas saat itu sepi, kemudian pada saat melewati jalan lurus dan datar dari arah depan datang KBM TRUCK yang tidak diketahui nomor polisinya, lalu sebelum berpapasan dengan KBM TRUCK tersebut, tiba-tiba dari belakang KBM TRUCK ada 2 (dua) unit Mobil Innova yang tidak diketahui nomor polisinya yang sedang mendahului dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter, lalu terdakwa langsung mengerem dan mengemudikan kendaraannya dengan bergerak ke kiri turun ke bahu jalan dan setelah KBM TRUCK tersebut lewat terdakwa kembali bergerak ke kanan untuk naik ke jalan tetapi kendaraan tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dan kemudian bergerak ke kanan jalan lalu banting setir lagi ke kiri untuk kembali ke jalan sebelah kiri, namun pada saat banting setir ke kiri tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan SPM YAMAHA JUPITER MX TANPA NOPOL yang dikendarai oleh korban Rebeka Br. Simanjuntak yang datang dari arah berlawanan sehingga bagian pintu samping sebelah kanan dari KBM DAIHATSU GRAND MAX PICK UP yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian depan SPM YAMAHA JUPITER MX sehingga SPM YAMAHA JUPITER MX berada di sebelah kiri jalan yang berjarak lebih kurang 1,5 meter dari badan jalan dan kobran Rebeka Br. Simanjuntak langsung terseret lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter ke arah bahu jalan dari titik tabrak yang mengakibatkan korban Rebeka meninggal dunia.

Akibat dari kelalaian terdakwa, korban Rebeka Br. Simanjuntak meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Mayat Nomor : VER/106/MSH/01/06/2017, tanggal 01 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henky Em, Dokter pada RS. Medicare Sorek, Pangkalan Kuras Satu Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.
Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pupil diatas maksimal, EKG flat (datar).
2. Di kepala korban ditemukan : luka robek di dahi ukuran $\pm 6 \times 2 \times 0,5$ cm.
Di mukut korban ditemukan : keluar darah dari mulut korban, avulsi 2 gigi seri kanan atas.

halaman4 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di hidung dan telinga korban : keluar darah dari hidung dan telinga.
4. Di tangan korban : luka lecet.
5. Di kaki korban : luka robek kaki kanan ukuran $\pm 3 \times 2 \times 0,3$ cm, luka robek kaki kiri ukuran $\pm 2 \times 0,5 \times 0,2$ cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan terdapat luka akibat benda tumpul berupa luka robek di dahi, terdapat pendarahan dari hidung, telinga dan mulut serta luka robek di kaki kanan dan kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.-----

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi**;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi DANIR**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 116+500 meter Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan.
 - Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang mengendarai sepeda motor bergerak dari arah Sorek menuju Ukui, dan saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan tersebut namun mengetahui setelah melihat di jalan sudah ramai.
 - Bahwa, setelah melihat posisi akhir dari kendaraan tersebut saksi melihat SPM yamaha Jupiter MX Tanpa Nopol yang dikendarai

halaman5 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban Rebeka bergerak dari arah Ukui menuju ke Sorek, sedangkan Kendaraan Bermotor yang dikendarai oleh terdakwa bergerak dari arah Sorek menuju Ukui atau dari arah berlawanan.

- Bahwa, di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada siang hari, terdapat bahu jalan berupa tanah dan marka jalan berupa garis lurus warna putih putus-putus.
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan bekas rem yang ada di TKP, dan melihat pecahan kendaraan yang berada di jalan sebelah kanan dan pinggir jalan sebelah kanan dari arah Sorek menuju Ukui serta ada bercak darah dari korban Rebeka yang di posisi akhir korban.
- Bahwa, terjadi kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up , sedangkan SPM Yamaha Jupiter MX Tanpa nopol mengalami kerusakan pada bagian depan.
- Bahwa, posisi terakhir dari korban Rebeka berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju Sorek dan posisi akhir SPM Yamaha Jupiter MX berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju Sorek, sedangkan posisi akhir dari KBM Daihatsu Grand Max Pick Up berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju Sorek.
- Bahwa, saksi tidak mengenak terdakwa dan korban serta tidak mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena tidak melihat langsung kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DONAL ARIFANDI, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : —

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM

halaman6 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116+500 meter Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan.

- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di Pos Lintas Sorek sedang melaksanakan tugas bersama saksi Charles Togi Kurniawan, serta mengetahui kejadian tersebut setelah ada yang melapor dan memberitahukan bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Lubuk Terap.
- Bahwa, jarak antara TKP kecelakaan lalu lintas dengan tempat saksi sekitar 6 (enam) kilometer dan waktu tempuh untuk sampai ke TKP tersebut kira-kira 5 (lima) menit.
- Bahwa, setelah saksi sampai di TKP melihat di TKP sudah ramai dan ada korban bernama Rebeka yang tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju Sorek serta kondisi sudah meninggal serta didekatnya ada 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX Tanpa Nopol yang mengalami kerusakan, sedangkan di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju Sorek terdapat 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max Pick BM 8154 CJ yang mengalami kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan.
- Bahwa, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ serta membawa korban Rebeka ke RS Medicare Sorek.
- Bahwa, di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada siang hari, terdapat bahu jalan berupa tanah yang lebarnya antara 1 (satu) meter sampai 1,5 (satu koma lima) meter dengan tinggi antara jalan dengan bahu jalan sekitar 20 (dua puluh) cm serta terdapat marka jalan berupa garis lurus warna putih putus-putus.
- Bahwa, di jalan sebelah kanan dan di tengah jalan terdapat bekas ban roda dari KBM Daihatsu Grand Max Pick Up yang berada di jalur jalan SPM Yamaha Jupiter MX.
- Bahwa, terjadi kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up, sedangkan SPM Yamaha Jupiter MX Tanpa nopol mengalami kerusakan pada bagian depan.

halaman7 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi terakhir dari korban Rebeka berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju Sorek yang berjarak lebih kurang 3 meter dari badan jalan, dan posisi akhir SPM Yamaha Jupiter MX berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju Sorek yang berjarak lebih kurang 1,5 meter dari badan jalan, sedangkan posisi akhir dari KBM Daihatsu Grand Max Pick Up berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju Sorek.
- Bahwa, setelah saksi melakukan olah TKP, jarak titik tabrak ke posisi akhir dari korban lebih kurang 12 meter, dan jarak titik tabrak ke posisi akhir SPK Yamaha Jupiter MX Tanpa Nopol tersebut lebih kurang 11 meter, sedangkan jarak titik tabrak ke posisi akhir dari KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ lebih kurang 12-13 meter.
- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, KBM Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut tidak ada membawa penumpang tetapi ada bermuatan yaitu muatans epatu yang jumlahnya tidak banyak dan ditutupi oleh terpal.
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena kelalaian dari terdakwa karena pada saat mengemudikan kendaraannya kemungkinan bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi dan terdakwa kurang konsentrasi, sehingga terdakwa hilang kendali dan bergerak ke kanan jalan serta tidak mengendalikan kendaraannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi CHARLES TOGI GUNAWAN, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM

halaman8 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116+500 meter Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan.

- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di Pos Lintas Sorek sedang melaksanakan tugas bersama saksi Donal Arifandi, serta mengetahui kejadian tersebut setelah ada yang melapor dan memberitahukan bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Lubuk Terap.
- Bahwa, jarak antara TKP kecelakaan lalu lintas dengan tempat saksi sekitar 6 (enam) kilometer dan waktu tempuh untuk sampai ke TKP tersebut kira-kira 5 (lima) menit.
- Bahwa, setelah saksi sampai di TKP melihat di TKP sudah ramai dan ada korban bernama Rebeka yang tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju Sorek serta kondisi sudah meninggal serta didekatnya ada 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX Tanpa Nopol yang mengalami kerusakan, sedangkan di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju Sorek terdapat 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max Pick BM 8154 CJ yang mengalami kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan.
- Bahwa, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ serta membawa korban Rebeka ke RS Medicare Sorek.
- Bahwa, di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada siang hari, terdapat bahu jalan berupa tanah yang lebarnya antara 1 (satu) meter sampai 1,5 (satu koma lima) meter dengan tinggi antara jalan dengan bahu jalan sekitar 20 (dua puluh) cm serta terdapat marka jalan berupa garis lurus warna putih putus-putus.
- Bahwa, di jalan sebelah kanan dan di tengah jalan terdapat bekas ban roda dari KBM Daihatsu Grand Max Pick Up yang berada di jalur jalan SPM Yamaha Jupiter MX.
- Bahwa, terjadi kerusakan pada bagian pintu sebelah kanan KBM Daihatsu Grand Max Pick Up, sedangkan SPM Yamaha Jupiter MX Tanpa nopol mengalami kerusakan pada bagian depan.

halaman9 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, posisi terakhir dari korban Rebeka berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju Sorek yang berjarak lebih kurang 3 meter dari badan jalan, dan posisi akhir SPM Yamaha Jupiter MX berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju Sorek yang berjarak lebih kurang 1,5 meter dari badan jalan, sedangkan posisi akhir dari KBM Daihatsu Grand Max Pick Up berada di bahu jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju Sorek.
- Bahwa, setelah saksi melakukan olah TKP, jarak titik tabrak ke posisi akhir dari korban lebih kurang 12 meter, dan jarak titik tabrak ke posisi akhir SPK Yamaha Jupiter MX Tanpa Nopol tersebut lebih kurang 11 meter, sedangkan jarak titik tabrak ke posisi akhir dari KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ lebih kurang 12-13 meter.
- Bahwa, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, KBM Daihatsu Grand Max Pick Up tersebut tidak ada membawa penumpang tetapi ada bermuatan yaitu muatan epatu yang jumlahnya tidak banyak dan ditutupi oleh terpal.
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena kelalaian dari terdakwa karena pada saat mengemudikan kendaraannya kemungkinan bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi dan terdakwa kurang konsentrasi, sehingga terdakwa hilang kendali dan bergerak ke kanan jalan serta tidak mengendalikan kendaraannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 116+500 meter Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan.
- Bahwa, kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa yaitu dengan kecepatan lebih kurang sekitar 45-50 km/jam pada porseneling 4 serta membawa muatan berupa sepatu, dengan

halaman10 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas saat itu sepi.

- Bahwa, pada saat melewati jalan lurus dan datar dari arah depan datang KBM TRUCK yang tidak diketahui nomor polisinya, lalu sebelum berpapasan dengan KBM TRUCK tersebut, tiba-tiba dari belakang KBM TRUCK ada 2 (dua) unit Mobil Innova yang tidak diketahui nomor polisinya yang sedang mendahului dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter, lalu terdakwa langsung mengerem dan mengemudikan kendaraannya dengan bergerak ke kiri turun ke bahu jalan.
- Bahwa, setelah KBM Innova tersebut lewat terdakwa kembali bergerak ke kanan untuk naik ke jalan tetapi kendaraan tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dan kemudian bergerak ke kanan jalan lalu banting setir lagi ke kiri untuk kembali ke jalan sebelah kiri, namun pada saat banting setir ke kiri tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan SPM YAMAHA JUPITER MXTANPA NOPOL yang dikendarai oleh korban Rebeka Br. Simanjuntak yang datang dari arah berlawanan.
- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut bagian pintu samping sebelah kanan dari KBM DAIHATSU GRAND MAX PICK UP yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian depan SPM YAMAHA JUPITER MX sehingga SPM YAMAHA JUPITER MX berada di sebelah kiri jalan yang berjarak lebih kurang 1,5 meter dari badan jalan dan korban Rebeka Br. Simanjuntak langsung terpental lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter ke arah bahu jalan dari titik tabrak yang mengakibatkan korban Rebeka meninggal dunia.
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena kelalaian dari terdakwa karena pada saat mengemudikan kendaraannya bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi dan terdakwa kurang konsentrasi, sehingga terdakwa hilang kendali dan bergerak ke kanan jalan serta tidak dapat mengendalikan kendaraannya.
- Bahwa, terdakwa dapat mengemudikan kendaraan jenis mobil namun tidak dapat menunjukkan bukti kepandaianya berupa SIM dan pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan

halaman11 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi fisik terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak mengantuk, dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang serta kondisi KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan layak pakai.

- Bahwa, sudah ada Surat Kesepakatan Perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Rebeka Br. Simanjuntak dan keluarga terdakwa telah membayarkan santunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban Rebeka.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) unit KBM DAIHATSU GRAND MAX PICK UP BM 8154 CJ No. Rangka : MHKP3CA1JFK09514, No. Mesin : 3SZDFN5437;
- 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER MX tanpa Nopol No. Rangka : MH32S60027K256107, No. Mesin : 2S6256271

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur KM 116+500 meter Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan.
- Bahwa, kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa yaitu dengan kecepatan lebih kurang sekitar 45-50 km/jam pada porseneling 4 serta membawa muatan berupa sepatu, dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas saat itu sepi.
- Bahwa, pada saat melewati jalan lurus dan datar dari arah depan datang KBM TRUCK yang tidak diketahui nomor polisinya, lalu sebelum berpapasan dengan KBM TRUCK tersebut, tiba-tiba dari belakang KBM TRUCK ada 2 (dua) unit Mobil Innova yang tidak

halaman 12 dari 19. Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui nomor polisinya yang sedang mendahului dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter, lalu terdakwa langsung mengerem dan mengemudikan kendaraannya dengan bergerak ke kiri turun ke bahu jalan.

- Bahwa, setelah KBM Innova tersebut lewat terdakwa kembali bergerak ke kanan untuk naik ke jalan tetapi kendaraan tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dan kemudian bergerak ke kanan jalan lalu banting setir lagi ke kiri untuk kembali ke jalan sebelah kiri, namun pada saat banting setir ke kiri tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan SPM YAMAHA JUPITER MXTANPA NOPOL yang dikendarai oleh korban Rebeka Br. Simanjuntak yang datang dari arah berlawanan.
- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut bagian pintu samping sebelah kanan dari KBM DAIHATSU GRAND MAX PICK UP yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian depan SPM YAMAHA JUPITER MX sehingga SPM YAMAHA JUPITER MX berada di sebelah kiri jalan yang berjarak lebih kurang 1,5 meter dari badan jalan dan korban Rebeka Br. Simanjuntak langsung terpental lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter ke arah bahu jalan dari titik tabrak yang mengakibatkan korban Rebeka meninggal dunia.
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, karena kelalaian dari terdakwa karena pada saat mengemudikan kendaraannya bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi dan terdakwa kurang konsentrasi, sehingga terdakwa hilang kendali dan bergerak ke kanan jalan serta tidak dapat mengendalikan kendaraannya.
- Bahwa, terdakwa dapat mengemudikan kendaraan jenis mobil namun tidak dapat menunjukkan bukti kepandaianya berupa SIM dan pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan kondisi fisik terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak mengantuk, dan tidak dipengaruhi minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang serta kondisi KBM Daihatsu Grand Max Pick Up BM 8154 CJ yang dikemudikan terdakwa dalam keadaan layak pakai.
- Bahwa, sudah ada Surat Kesepakatan Perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban Rebeka Br. Simanjuntak dan

halaman13 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa telah membayarkan santunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban Rebeka.

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No .22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :**-----

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARMAN AGUSTIAN Als ARMAN Bin ARMAIN** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam

halaman14 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **ARMAN AGUSTIAN Als ARMAN Bin ARMAIN** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "pencurian", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang, bahwa Sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam 10.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 116+500 meter Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, terdakwa mengemudikan KBM DAIHATSU GRAND MAX PICK UP BM 8154 CJ bergerak dari arah Sorek menuju arah Ukui dan tujuan hendak pulang ke Bandar Petalangan dengan melintasi jalan Lintas Timur dengan kecepatan lebih kurang sekitar 45 km/jam pada porseneling 4 serta membawa muatan berupa sepatu, dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas saat itu sepi, kemudian pada saat melewati jalan lurus dan datar dari arah depan datang KBM TRUCK yang tidak diketahui nomor polisinya, lalu sebelum berpapasan dengan KBM TRUCK tersebut, tiba-tiba dari belakang KBM TRUCK ada 2 (dua) unit Mobil INNOVA yang tidak diketahui nomor polisinya yang sedang mendahului

halaman15 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter, lalu terdakwa langsung mengerem dan mengemudikan kendaraannya dengan bergerak ke kiri turun ke bahu jalan dan setelah KBM INNOVA tersebut lewat terdakwa kembali bergerak ke kanan untuk naik ke jalan tetapi kendaraan tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa dan kemudian bergerak ke kanan jalan lalu banting setir lagi ke kiri untuk kembali ke jalan sebelah kiri, namun pada saat banting setir ke kiri tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan SPM YAMAHA JUPITER MX TANPA NOPOL yang dikendarai oleh korban Rebeka Br. Simanjuntak yang datang dari arah berlawanan sehingga bagian pintu samping sebelah kanan dari KBM DAIHATSU GRAND MAX PICK UP yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian depan SPM YAMAHA JUPITER MX sehingga SPM YAMAHA JUPITER MX berada di sebelah kiri jalan yang berjarak lebih kurang 1,5 meter dari badan jalan dan korban Rebeka Br. Simanjuntak langsung terseret lebih kurang sekitar 3 (tiga) meter ke arah bahu jalan dari titik tabrak yang mengakibatkan korban Rebeka meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan**

halaman 16 dari 19. Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----**

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----**

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit KBM DAIHATSU GRAND MAX PICK UP BM 8154 CJ No. Rangka : MHKP3CA1JFK09514, No. Mesin : 3SZDFN5437;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER MX tanpa Nopol No. Rangka : MH32S60027K256107, No. Mesin : 2S6256271

Dikembalikan kepada ahli waris korban Rebeka Br. Simanjuntak

halaman17 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;**-----

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :**-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan keluarga korban

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;**-----

Mengingat, **ketentuan pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN AGUSTIAN Als ARMAN Bin ARMAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";**-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMAN AGUSTIAN Als ARMAN Bin ARMAIN** tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**

halaman 18 dari 19. Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan**;-----

5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) unit KBM DAIHATSU GRAND MAX PICK UP BM 8154 CJ No. Rangka : MHKP3CA1JFK09514, No. Mesin : 3SZDFN5437;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER MX tanpa Nopol No. Rangka : MH32S60027K256107, No. Mesin : 2S6256271

Dikembalikan kepada ahli waris korban Rebeka Br. Simanjuntak

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan** pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2017** oleh **MENI WARLIA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, SH, MH** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.,ST.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALILUDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **DIAN NOVITA, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIA AYU ROSALIN, SH, MH.

MENI WARLIA.SH.MH

halaman 19 dari 19. Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.,ST.,MH

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH.

halaman20 dari 19.Ptsn.No.184/Pid.Sus/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)